



P E N E T A P A N
No.848/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

KOESHARDINI, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Perum Griya Permata Alam LC-14, RT.006,RW.012, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.848/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LAURENTIUS SUHARJITO dengan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 Juli 2013 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mebetulkan nama Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 tersebut telah tercatat perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya Dibetulkan menjadi perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan KOESHARDINI yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya sesuai Kartu Keluarga, Ijazah maupun Dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Perkawinan tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, bahwa untuk pembetulan nama Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 tersebut telah tercatat perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya dibetulkan menjadi perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya ;
- 3 Membebaskan biaya perkara Permohonan ini pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga No. 350723 250808 0002 atas nama Kepala Keluarga LAURENTIUS SUHARJITO, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karanggayam I Wilayah Kodya Surabaya, tertanggal 10-12-1966 atas nama Koeshardini, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama LAURENTIUS SUHARJITO dan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Juli 2013, diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Foto copy Petikan Akte Kelahiran Nomor. 326/1954, tertanggal 12 Agustus 1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil Kabupaten Surabaya atas nama KOESHARDINI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MC. DAMES SUKAWATI dan YUDHI PRIYO KUNCORO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 MC.DAMES SUKAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bertetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LAURENTIUS SUHARJITO, pada tanggal 01 Oktober 1981 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 tersebut telah tercatat perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya dibetulkan menjadi perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya KOESHARDINI ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Karanggayam I Wilayah Kodya Surabaya, sudah memakai nama KOESHARDINI ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama yang tertera dalam Akte perkawinan tersebut guna untuk mengurus memperoleh Pensiun sebagai Guru ;

1 YUDHI PRIYO KUNCORO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan Keponakannya; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LAURENTIUS SUHARJITO, pada tanggal 01 Oktober 1981 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 tersebut telah tercatat perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya dibetulkan menjadi perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya KOESHARDINI ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Karanggayam I Wilayah Kodya Surabaya, sudah memakai nama KOESHARDINI ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama yang tertera dalam Akte perkawinan tersebut guna untuk mengurus memperoleh Pensiun sebagai Guru ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 tersebut telah tercatat perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya dibetulkan menjadi perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya, dengan alasan karena supaya disesuaikan dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karanggayam I Wilayah Kodya Surabaya, tertanggal 10-12-1966 atas nama Koeshardini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LAURENTIUS SUHARJITO yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Juli 2013 ;
- Bahwa dalam Akta perkawinan tersebut telah terdapat kekeliruan dimana nama tambahan didalam baptis dimasukkan kedalam nama Pemohon yang seharusnya cukup KOESHARDINI ;
- Bahwa di dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor. 326/1954, tertanggal 12 Agustus 1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil Kabupaten Surabaya atas nama KOESHARDINI;
- Bahwa pemohon tersebut telah bersekolah dan telah memperoleh ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karanggayam I Wilayah Kodya Surabaya, tertanggal 10-12-1966 menerangkan bahwa Koeshardini telah tamat pada sekolah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan dengan nama MARIA AGUSTINA KOESHARDINI maka perubahan nama pemohon tersebut di dalam Akta Perkawinan menjadi KOESHARDINI cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi oleh karena Kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan nama Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/1981 tersebut telah tercatat perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan MARIA AGUSTINA KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya dibetulkan menjadi perkawinan antara LAURENTIUS SUHARJITO dengan KOESHARDINI yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Kota Surabaya ;
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2013** oleh **SRI HARIYANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI,SH.

SRI HARIYANI,SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Ongkos panggilan	Rp.	95.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

No.662/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NOVIANNIE SINTA GAYATRI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di PERUM ISTANA BEDALI AGUNG

Y2-5 RT.009 RW.012 Bedali Lawang, Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.662/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 1 Februari 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.003065/2001 tertanggal 14 Maret 2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;



- Bahwa Pemohon ingin bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan menurut orang tua dulu apabila anak sering sakit-sakitan namanya harus dirubah agar tidak sakit-sakitan lagi ;
 - Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;
 - Bahwa untuk merubah nama Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - 2 Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH lahir di Sidoarjo pada tanggal 1 Februari 2001 dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;
 - 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
 - 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Mei 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507250305710001 tanggal 14-12-2010 atas nama ANTON WIBAWA dan Kartu Tanda Penduduk NIK.350725681170002 tanggal 18-10-2010 atas nama NOVIANNIE SINTA GAYATRI, diberi tanda P-1 ;
- 6 Foto copy Kartu Keluarga No.350725 110204 0186 atas nama Kepala Keluarga ANTON WIBAWA, diberi tanda P-2 ;
- 7 Foto copy Kutipan Akta Nikah No.246/27/X/1997 tanggal 12-10-1997 atas nama ANTON WIBAWA dengan NOVIANNIE SINTA GAYATRI, diberi tanda P-3 ;
- 8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.003065/2001 tanggal 14 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, diberi tanda P-4 ;
- 9 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Al-Husna NSTK : 004042608657 tanggal 16 Juni 2007 atas nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUDJIATI dan DEWI KARTIKA yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 MUDJIATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANTON WIBAWA pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir tanggal 1 Pebruari 2001
 - HANA SOPHIA ATHALLAH, lahir tanggal 3 Juli 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di TK sudah memakai nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH.

1 DEWI KARTIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANTON WIBAWA pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir tanggal 1 Pebruari 2001
 - HANA SOPHIA ATHALLAH, lahir tanggal 3 Juli 2003
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di TK sudah memakai nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH.

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.003065/2001 atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dari semula nama anak Pemohon tertulis RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon NOVIANNIE SINTA GAYATRI dengan ANTON WIBAWA telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberi nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 di RS. Delta Surya Sidoarjo ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo nama anak Pemohon tersebut tertulis RANIA MUMTAZ ATHALLAH ;
- Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pemohon telah mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH. Demikian pula setelah anak pemohon tersebut bersekolah di Taman Kanak-kanak Islam Al-Husna sudah menggunakan nama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam kehidupan masyarakat adat sudah dikenal dan sudah diterima kebiasaan bahwa untuk menghindari seorang anak dari sakit-sakitan yang terus menerus salah satunya dengan cara merubah atau mengganti nama anak tersebut. Untuk itu pemohon telah mengganti nama anak pemohon yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH menjadi bernama NAJLA MUMTAZ ATHALLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH, maka perubahan nama anak pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH harus memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 4 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 5 Menetapkan merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang semula bernama RANIA MUMTAZ ATHALLAH dirubah menjadi NAJLA MUMTAZ ATHALLAH ;
- 6 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran No. 003065/2001 atas nama RANIA MUMTAZ ATHALLAH mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
- 7 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Mei 2012** oleh **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KARMINAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARMINAH, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Ongkos panggilan	Rp.	125.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar suami Pemohon yang bernama WAHMU telah meninggal pada tanggal 13 Maret 1998 meninggalnya karena sakit ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar Perkawinan antara Pemohon dengan WAHMU dengan cara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan WAHMU dikaruniai 7 (tujuh)



orang anak yaitu 1.WAGIMAN, 2.SURADI, 3.BAWON, 4. NINIK, 5.TRISNI , 6. SUPATEN,
7. NARTI ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon pada tanggal 21 Agustus 1968 telah melangsungkan perkawinan dengan WAHMU di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan pemohon belum sempat mendaftarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan WAHMU tersebut belum tercatat dalam daftar Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 2 UU No.1 tahun 1974 serta ketentuan perundang-undangan lain;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, bahwa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Agustus 1968 telah dilangsungkan perkawinan antara WAHMU dengan SAMINTEN (Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan.
- 4 Menghukum biaya permohonan ini sebesar Rp. 91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal : **19 Januari 2011** oleh kami :

H.S U M E D I, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H.IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.

H. S U M E D I, SH.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Ongkos panggilan : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 91.000,-

--- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Abdul Rochim, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Akte Perkawinan No.4/1971, An. ABDOEL ROCHIM HABIL sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar An.ABD.ROCHIM, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.3 ;
- 4 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.00578/KEP/CV/0160/2004 An.ABD.ROCHIM, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertulis atas nama Pemohon ABD.ROCHIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.00578/KEP/CV/0160/2004 tertulis An.ABD.ROCHIM.
- Bahwa dalam Akte Perkawinan No.4/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Ketjamatan Gondanglegi nama Pemohon tertulis ABDOEL ROCHIM HABIL sedang dari surat bukti P.1, P.3, P.4 ternyata nama Pemohon tertulis dengan nama ABD.ROCHIM ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Akte Perkawinan dari ABDOEL ROCHIM HABIL menjadi ABD.ROCHIM adalah hak setiap Warga Negara dan harus mendapat penetapan dari Pengadilan untuk membuat catatan pada Akte Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Perkawinan milik Pemohon cukup beralasan karena telah didukung surat bukti P.1, P.3, P.4 ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas ternyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan pada tanggal 16 Pebruari 1971 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang telah dilangsungkan perkawinan antara ABDOEL ROCHIM HABIL dengan seorang perempuan bernama SUPARMi dibetulkan menjadi, pada tanggal 16 Pebruari 1971 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang telah dilangsungkan perkawinan antara ABD.ROCHIM dengan perempuan bernama SUPARMi ;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-
(seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal : 30 JULI 2009** oleh
MOCHAMAD ARIFIN, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen
dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh **H. IMAM SUKARDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. IMAM SUKARDI, SH.

MOCHAMAD ARIFIN, SH.

Perincian biaya :

- Administrasi..... Rp. 30.000,-
- Redaksi..... Rp. 1.800,-
- Meterai..... .Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan..... .Rp. 83.000,-

Jumlah.....Rp.120.800,-



CATATAN :

Pada hari **K A M I S** Tanggal : **30 JULI 2009** isi Penetapan Perkara
Permohonan No.59/Pdt.P/2009/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA,

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 040 051 486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi

Penetapan perkara Permohonan No.59/Pdt.P/2009/PN.Kpj. diberikan kepada Pemohon
atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 040 051 486.

Perincian biaya ;

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.800,-

Jumlah.....Rp.7.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Surat Keterangan No.474.1/1250/421.204/2007 tertanggal 5 Nopember 2007, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang kemudian diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Surat Kelahiran a.n.RAMA MOELYA PRATAMA yang dibuat dari Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak tertanggal 5 Maret 2007 Nomor : 15/421.711.003/07 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507025907830001, an.LENI SETYAWATI sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.12.5017.100702.0002, an.LIE, BUDI MOELJONO sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Kutipan Akta Nikah antara LENI SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO Nomor : 356.21/VIII/2006 tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagak sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran a.n. RAMA MOELYA PRATAMA yang dibuat dari Puskesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 6 Agustus 2007 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5 ;
- 7 Foto copy Akte Kelahiran No.2291/WNI/1982 tertanggal 13 September 1982 an. BUDI MOELJONO dibuat dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6 ;
- 8 Foto copy Kartu Keluarga No.12.141203/03/00056 atas nama PONIMIN sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JUMROTUN dan MARINEM yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI JUMROTUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

SAKSI MARINEM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOLJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Pemohon LENI SETYAWATI telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa dalam perkawinan Pemohon LENI SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA lahir di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 telah lahir seorang laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA anak dari Pemohon SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 8 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 9 Menetapkan bahwa di Desa Sumberkerto RT.23 RW.05 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, pada hari Senin, jam 08.45 WIB, tanggal 5 Maret 2007 telah dilahirkan seorang anak bernama RAMA MOELYA PRATAMA anak laki-laki sah dari suami isteri LENI SETYAWATI dan LIE, BUDI MOELJONO ;
- 10 Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah daftar kelahiran bagi golongan Menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- 11 Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal : 5 Mei 2008** oleh **EMY TJAHJANI.WIDIASTOETI, SH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh **KARMINAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KARMINAH,SH.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Ongkos panggil : Rp.41.000,-

Jumlah : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari ini : Senin, tanggal : 5 Mei 2008 Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.41/Pdt.P/2008/PN.Kpj. tertanggal 5 Mei 2008 ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA/SEKRETARIS,

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 040 051 486

Bahwa pada hari ini : _____ tanggal : _____

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.41/Pdt.P/2008/PN.Kpj. tertanggal 5 Mei 2008 telah diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA/SEKRETARIS,

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 040 051 486

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

- Meterai : Rp.6.000,-

- Leges : Rp.1500,-

Jumlah : Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

P E N E T A P A N

No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

VERONICA DHIANA TRI HANDARINI , Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat :

Jl.Semeru Selatan RT.02 RW.01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit

Kabupaten Malang , selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n :

ELIAS EKE , Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Desa Saren RT.01 RW.01 No.24 Catur

Tunggal Depok Kabupaten Sleman Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2008 yang diajukan dimuka persidangan, sebelum gugatan Penggugat dibacakan Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan pasal 271, 272 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj di **CABUT** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj. dalam daftar register induk perkara perdata ;
4. Membebankan biaya perkara perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 16 Juni 2008 oleh kami : **RIANTO ADAM PONTOH,SH.** sebagai Hakim Ketua, **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **KARMINAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NO.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

PONIMAN, Laki-laki, lahir di Malang, 08 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat

di Kanigoro RT.032 Rw.003 Kec.PAgelaran Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2009 dibawah register No.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang No.10803/DSP/2001 tertanggal 04 Juli 2001;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990;
- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa perkara permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990 ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 10803/DSP/2001, tertanggal 4 Juli 2001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun , tertanggal 14 Juni 2008, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507338076/10001, an.PONIMAN sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JUMROTUN dan MARINEM yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI JUMROTUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

SAKSI MARINEM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOLJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Pemohon LENI SETYAWATI telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa dalam perkawinan Pemohon LENI SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA lahir di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 telah lahir seorang laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA anak dari Pemohon SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990 ;
- 3 Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang;
- 4 Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah daftar kelahiran bagi golongan Menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- 5 Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal : 7 Mei 2009** oleh **NINIL EVA YUSTINA SH.M.Hum.,** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



IMAM SUKARDI,SH.

NINIL EVA YUSTINA,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Ongkos panggil : Rp.41.000,-

Jumlah : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

P E N E T A P A N

NO.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

PONIMAN, Laki-laki, lahir di Malang, 08 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kanigoro RT.032 Rw.003 Kec.PAgelaran Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2009 dibawah register No.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang No.10803/DSP/2001 tertanggal 04 Juli 2001;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990;



- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa perkara permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 4 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 10803/DSP/2001, tertanggal 4 Juli 2001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
- 5 Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun , tertanggal 14 Juni 2008, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;
- 6 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507338076/10001, an.PONIMAN sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;



Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 juga dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan bukti P.2 dan P.3 yang terdapat kesalahan bulan dalam akta kelahiran dimana dalam akta (P.1) tertulis dilahirkan pada bulan Juli sedangkan yang benar adalah sebagaimana bukti P.2 dan P.3 yaitu bulan Januari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan bulan dalam akta kelahiran maka dengan merubah petitum sebagaimana dalam dictum diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen Untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang guna dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 6 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990 ;
- 8 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang guna dilakukan perubahan;
- 9 Membebaskan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal : 7 Mei 2009** oleh **NINIL EVA YUSTINA SH.M.Hum.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IMAM SUKARDI,SH.

NINIL EVA YUSTINA,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-

Ongkos panggil : Rp.41.000,-

Jumlah : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)